

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena yang terjadi seperti kasus menimpa anak sebagai korban kekerasan seksual yang tidak pernah habis beritanya di media disebabkan kurangnya pemahaman dan edukasi khususnya mengenai seksual dan menjadi faktor utama selain dari faktor kurangnya pengawasan orang tua ataupun lingkungan sosial anak mempersulit si anak untuk mendapatkan perlindungan baik dari keluarga maupun badan hukum pemerintah.

Kasus ini murni bertentangan dengan hak azasi anak, mengakibatkan trauma terhadap korban(anak) merusak impian anak juga mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Ricard J. Gelles di tahun 2012 mengungkapkan, kekerasan kepada anak adalah suatu perilaku yang disengaja dan menimbulkan bahaya ataupun kerugian bagi anak (baik fisik pun emosional).¹

KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) menyatakan per 18 masalah pada anak yaitu kekerasan seksual di bidang pendidikan dibawah kewenangan Kemendikbudristek terdapat 4 dari (22,22%) kasus yang terdapat ruang pendidikan menengah ke bawah, pada kewenangan Kementerian Agama 14 dari (77,78%) terdapat juga bidang pendidikan. Terkumpul data dinyatakan dari awal Januari tanggal 2 dan sampai 27 Desember tahun 2021 semua jumlah anak korban

¹ Noviana Ivo, *“Kekerasan Seksual Terhadap Anak”*, Jakarta, 2015, hlm.15

ada 207 orang, 71 anak laki-laki dan 126 anak perempuan. Umur korban ada di angka 3-17 tahun, TK berada pada 4%, SD di 32%, SMP 36% dan SMA di 28%.²

Sesuai pada datanya, sebanyak 8.500 Jenis kekerasan seksual yang dialami korban. Lalu berdasarkan usia 13-17 tahun dengan 7.029 kasus. Berdasarkan pelaku tercatat hampir menyentuh angka 12.427 kasus yang dimana pelaku kebanyakan adalah orang terdekat korban. Dari data itu, anak yang menjadi korban lebih banyak daripada orang dewasa, yakni 56,5 persen, data KemenPPPA³

Direktur Eksekutif PKPA yakni Ibu Keumala Dewi mengatakan bahwa proses penanganan kasus sangat lamban dan kurang sungguh-sungguh para penegak hukum untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Dan alhasil anak trauma berkepanjangan karena hingga kini pelaku bebas berkeliaran, terlebih pada sistem perlindungan anak yang kurang.⁴

Upaya upaya perlindungan korban pelecehan seksual anak ini juga dapat diberikan kepada lembaga yang ada di Indonesia yaitu PKPA yakni Yayasan yang melakukan advokasi pada anak teruntuk di Sumatera Utara, Medan. Yakni PKPA Medan yang berdiri sejak 2001 telah aktif berperan membantu masyarakat dan memberikan pelayanan sosial terhadap anak. Beberapa bentuk perlakuan tak pantas terhadap seseorang terhadap anak dan perempuan disebut pelecehan seksual.⁵ Menangani kasuskasus pelecehan seksual anak dan menjadi badan perlindungan hukum anak untuk membantu masyarakat agar semua orang mendapatkan hak untuk memberi, melaporkan, melarang, ataupun belajar memahami bahwa seriusnya kasus ini.

² Retno, SINDOnews, "KPAI Sebut Anak Usia SD dan SMP Paling Tinggi Jadi Korban Kekerasan Seksual", Jakarta, 2021.

³ <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

⁴ Dewi Keumala, "Proses Hukum yang lambat akan mempengaruhi Psikologi korban", (Medan Headlines, Sumut 08 Februari 2021)

⁵ Kamanto Sunarto 2014 "Cegah Kekerasan Pada Anak" Jakarta. PT.Elex Media Komputindo, Hal.23

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pada Putusan No. 1916/Pidana.Khusus/2021/PN Medan Terkait Perlindungan Terhadap Anak Dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual ?
2. Bagaimana peran Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual dalam putusan Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN Medan ?
3. Bagaimana kendala dan Upaya Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Medan dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual Nomor 1916/Pid.Sus/2021/PN Medan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan Nomo 1916/Pid.Sus/2021/PN Medan terkait perlindungan terhadap anak dari tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui peran PKPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana Kekerasan Seksual
3. Untuk mengetahui kendala ataupun upaya PKPA dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memperjelas dan menambah pengetahuan mengenai peran PKPA tentang hukum Kekerasan Seksual Anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Guna memberikan manfaat dan wawasan kepada masyarakat terhadap setiap Lembaga yang menangani kasus tentang tindak pidana Kekerasan Seksual Anak sebagai korban
- b. Memberikan informasi apa saja kendala dan upaya perlindungan anak sebagai korban dari PKPA untuk membantu penegak hukum dalam menangani kasus.

E. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Implementasi pada teori perlindungan hukum anak yakni bentuk upaya mengadakan kondisi juga situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak dengan manusiawi Menurut Dan O'Donnell, perlindungan anak adalah melindungi anak dari, pelecehan kekerasan dan eksploitasi. Sistem hukum seharusnya terpedomani pada peraturan (*regulation*) aturan (*codes of rules*) terliput juga pada bidang yang luas contoh pada bidang struktur, lembaga dari proses (*procedure*) yang mengisinya terkait budaya hukum (*legal structure*) dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*)⁶

2. Kerangka Konsepsi

- a. Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Dalam memberikan perlindungan kepada anak yakni Yayasan non pemerintah yang ikut serta melindungi korban yang berlokasi di Medan.

- b. Pendampingan hukum

⁶ *Ibid*

Salah satu cara bantuan hukum dari jasa hukum yang dapat diperoleh dari advokat untuk melindungi hak bagi setiap anak yang menghadapi persoalan hukum

c. Anak

1. Pada Undang-Undang yang disebut Anak yakni seorang yang belum 21 Tahun dan belum menikah
2. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keturunan kedua dan masih kecil⁷
3. Dilihat dari hukum adat, menurut Soepomo dalam memilah anak sudah dewasa atau bisa dilihat jika anak itu dapat berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain atau disebut juga dengan *kuat gawe*⁸ Soedjono menjelaskan bahwa hukum adat anak di bawah usia yaitu mereka yang belum menentukan adanya tanda fisik yang actual bahwa ia dewasa.⁹

d. Korban

Korban yang dimaksud adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana¹⁰

e. Pelecehan seksual

Pada kamus besar bahasa Indonesia kekerasan seksual merupakan manusia atau orang yang mempunyai selera seksual kepada korbannya¹¹

⁷ Melly, Setiawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, 2007, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP, ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP*, Jakarta, halm. 15

⁸ Soepomo, 1983, *Hukum Adat, Pusaka*, Jakarta, halm. 12.

⁹ Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, halm. 230.

¹⁰ UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal (1) angka (4)

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)